



# **BUKU STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH  
MEDAN  
2016**



# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH (UMN AL-WASHLIYAH)

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996

Kampus A : Jl. Garu II No. 93, Kampus B. : Jl. Garu II No. 2, Kampus C. : Jl. Garu II No. 52

Telp. (061) 7867044-7868487-7862450-7883198 Fax. 7862747 Medan 20147

Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL - WASHLIYAH**

Nomor : 584/UMNAW/B.0&/2016

Tentang  
Standar Mutu SPMI UMN Al Washliyah

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah

Menimbang : Schubungan dengan perlunya penyesuaian terhadap kebijakan mutu Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dipandang perlu ditetapkannya standar mutu SPMI UMN Al Washliyah..

Mengingat : dst

Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Lembaga Penjamin Mutu UMN Al Washliyah.  
2. Kebijakan Mutu UMN Al Washliyah

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan standar mutu SPMI UMN Al Washliyah sebagai mata tertera pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai di berlakukan sejak tanggal 10 Mei 2016
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Mei 2016




Rektor



Drs. H. Kondar Siregar, MA



BUKU STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

Kode Dokumen	:	SM/UMNAw/LPM/03/02-02
Revisi	:	02
Tanggal	:	10 Mei 2017
Diajukan oleh	:	Ketua LPM  <u>Dr. Ir. Ernita, MP.</u>
Dikendalikan oleh	:	Wakil Rektor I  <u>Dr. Firmansyah, M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Rektor  <u>Drs. H. Kondar Siregar, MA.</u>

## PRAKATA

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah ini merupakan buku yang telah direvisi kedua kalinya yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.

Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan dayasaing perguruan tinggi.

Medan, 10 Mei 2017  
TIM LPM UMN Al-Washliyah  
KETUA,

Dr. Ir. Ernita, MP.

## DAFTAR ISI

SK Rektor UMN Al-Washliyah	ii
Lembar Pengesahan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
<b>BAB I PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR UMN AL-WASHLIYAH</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	1
1.2 Rasional Standar	2
1.3 Dasar Hukum	3
<b>BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UMN AL-WASHLIYAH</b>	<b>4</b>
2.1 VISI	4
2.3 MISI	5
2.3 TUJUAN	5
2.4 SASARAN	5
<b>BAB 3. FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP</b>	<b>7</b>
3.1 FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR	7
3.2 SIFAT STANDAR	7
3.3 RUANG LINGKUP DAN KOMPONEN STANDAR MUTU	7
3.4 PELAKSANAAN STANDAR MUTU	9
3.5 PEMANTAUAN STANDAR MUTU	9
3.6 PERBAIKAN STANDAR MUTU	10
<b>BAB 4 STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>11</b>
4.1 Standar Kompetensi Lulusan	11
4.2 Standar Isi Pembelajaran	14
4.3 Standar Proses Pembelajaran	16
4.4 Standar Penilaian Pembelajaran	19
4.5 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	21
4.6 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	25
4.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	29
4.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	30
<b>BAB 5 STANDAR PENELITIAN</b>	<b>33</b>
5.1 Standar Hasil Penelitian	33
5.2 Standar Isi Penelitian	35
5.3 Standar Proses Penelitian	35
5.4 Standar Penilaian Penelitian	37
5.5 Standar Peneliti	39
5.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	40
5.7 Standar Pengelolaan Penelitian	41
5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	42

BAB 6 STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	44
6.1 Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	44
6.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	45
6.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	46
6.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	47
6.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	48
6.6 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	49
6.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	50
6.8 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	51
BAB 7. STANDAR LAIN	61
7.1 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	54
7.2 Standar Sistem Informasi	55
7.3 Standar Penyusunan Pencapaian Pembelajaran	56
7.4 Standar Kerjasama	58
7.5 Standar Penyusunan Silabus dan RPS	60
7.6 Standar Pengembangan Kurikulum	62
7.7 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	64
7.8 Standar Penyusunan Pedoman Tugas Akhir	66
7.9 Standar Penyusunan Panduan Tugas Akhir	68
7.10 Standar Mahasiswa dan Alumni	70
7.11 Standar Sistem Penjamin Mutu	73
DAFTAR PUSTAKA	77

**BAB I**  
**PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR UMN AL-WASHLIYAH**

1.1 Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah yang selanjutnya disebut dengan UMN Al-Washliyah
- 2) Rektor adalah pimpinan UMN Al-Washliyah yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di UMN Al-Washliyah dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
- 5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:
- 6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 10) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 11) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 13) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 15) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



- 16) Pengarah penelitian/pengabdian UMN Al-Washliyah adalah Ketua LP2M UMN Al-Washliyah yang mendapat mandat dari Rektor.
- 17) Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.
- 18) Ketua Peneliti/Pengabdian adalah Ketua/Koordinator Tim Penelitian/Pengabdian.
- 19) Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Pembantu Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Pembantu Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.

## 1.2 Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, UMN Al-Washliyah menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh UMN Al-Washliyah dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UMN Al-Washliyah;
2. Untuk memacu UMN Al-Washliyah agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UMN Al-Washliyah, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.



Standar mutu UMN Al-Washliyah dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi UMN Al-Washliyah (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UMN Al-Washliyah sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu UMN Al-Washliyah.